

FAIZIN 12

by Faizin Faizin

Submission date: 20-Jun-2023 06:52AM (UTC+0200)

Submission ID: 2119502650

File name: Sejarah_Hukum_Keluarga.pdf (171.95K)

Word count: 2651

Character count: 16268

**SEJARAH IMPLEMENTASI HUKUM KELUARGA ISLAM PADA
MASA ABU BAKAR DAN UMAR BIN KHATAB**

Reka Novalia¹⁾, Faizin²⁾, Ravico³⁾

Institut Agama Islam Negeri Kerinci

reka.novaliakrc@gmail.com

ABSTRAK

Kajian tentang hukum keluarga Islam pada masa khalifah Rasyidin memang menarik untuk dikaji lebih dalam. Mengingat masih lemahnya dasar-dasar pemahaman umat Islam tentang hukum Islam itu sendiri. Metode yang digunakan ialah studi kepustakaan atau kajian literatur. Dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa Kedudukan peradilan pada masa Khulafa al-Rasyidin adalah suatu yang dipandang sebagai kebutuhan masyarakat. Hal ini didasarkan bahwa manusia hidup bermasyarakat dan kehidupan masyarakat akan terganggu bila tidak ada lembaga peradilan. Oleh karena itu, terdapat kesepakatan di kalangan umat Islam (ijma') bahwa mendirikan lembaga peradilan itu telah merupakan tradisi yang harus diikuti.

Kata Kunci: Hukum Keluarga Islam, Sejarah Hukum Islam, Penegakkan Hukum Islam

1. PENDAHULUAN

Hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari realitas masyarakat. Oleh karena itu, untuk dapat menjabarkan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam hukum Islam maka diperlukan lembaga peradilan yang dalam Islam disebut dengan al-Qadha, yaitu suatu lembaga yang bertugas untuk mengatur masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat karena sehubungan dengan tingkah laku manusia yang senang kepada kebendaan dan bersifat mementingkan diri sendiri. Peradilan (al-Qadha) telah dikenal sejak masa silam karena didorong oleh kebutuhan hidup dan kejadian manusia itu sendiri. Tidak mungkin suatu pemerintahan di dunia ini apapun bentuknya yang akan berdiri tanpa menegakkan keadilan karena dengan sebenarnya.

Kajian tentang hukum keluarga Islam pada masa khalifah Rasyidin memang menarik

untuk dikaji lebih dalam. Mengingat masih lemahnya dasar-dasar pemahaman umat Islam tentang hukum Islam itu sendiri. Oleh karena itu, kajian ini masih sangat menarik baik itu bagi generasi muda maupun umat Islam secara utuh.

2. METODE PENELITIAN

¹ Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode deskriptif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan fakta-fakta, sifat-sifat, dan hubungan antar fenomena yang diselidiki secara sistematis, faktual, dan akurat dari sampel penelitian melalui persepsi yang tepat.¹ Untuk mempertegas tulisan maka penelitian ini juga menggunakan penelitian sejarah. Adapun tahapan dalam penelitian sejarah yaitu heuristik, verifikasi dan interpretasi dan historiografi, serta studi kepustakaan, Studi kepustakaan dalam kajian ini studi perpustakaan merupakan upaya peneliti untuk melacak sumber-sumber tertulis. Selanjutnya kajian ini dianalisa menggunakan analisis tema analisis ini digunakan untuk melakukan penelitian yang berorientasi pada hukum mencari benang merah keterkaitan antar elemen yang dikaitkan dengan nilai, etos, dan budaya. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan holistik.²

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Masa Abu Bakar ash-Siddiq

Setelah Rasulullah saw wafat, sahabat sebagai generasi Islam pertama meneruskan ajaran dan misi kerasulan. Berita meninggalnya Nabi SAW merupakan peristiwa yang mengejutkan sahabat. Sebelum jenazah Nabi SAW dikubur, sahabat telah berusaha memilih penggantinya sebagai pemimpin agama dan pemimpin negara. Abu Bakar ash-Shiddiq adalah

¹ Arikunto, S. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010) h.3

² Yudi Fachruddin, *Makalah Pascasarjana: Teknik Analisis Data Kualitatif*. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2013) h. 9

sahabat pertama yang terpilih menjadi pengganti Nabi SAW. Abu Bakar diganti oleh Umar bin Khattab yang kemudian diganti oleh Usman bin Affan dan selanjutnya diganti oleh Ali bin Abi Thalib³.

Abu Bakar memiliki rekam jejak yang sangat baik dan terhormat, yang membuat kisahnya sangat layak untuk diukir dengan tinta emas. Banyak contoh sifat dari Abu Bakar yang layak untuk ditiru oleh umat manusia. Misalnya, ketegasan, konsisten dalam menjawab cercaan orang-orang kafir tentang Isra". Ia juga bersedia meninggalkan keluarga dan anak-anaknya demi menemani nabi berdakwah menyebarkan Islam serta berhijrah dari Mekah ke Madinah. Bahkan, AshSiddiq merupakan salah satu dari dua orang yang berada dalam gua untuk mendampingi Nabi bersembunyi dari kejaran musuh. Selain itu, ia juga merupakan orang yang selalu berkata tepat pada saat perang Badr dan perjanjian Hudaibiyah. Dan masih banyak lagi sifat mulia Abu Bakar yang layak dijadikan suri tauladan umat masa kini.

Abu Bakar ditunjuk untuk memimpin umat Islam pertama setelah Rasulullah meninggal dunia. Selama menjadi khalifah, begitu banyak gebrakan yang ia lakukan. Peperangan demi peperangan terus ia lakukan bersama kaum muslimin, hingga Islam semakin bertambah banyak dan wilayah Islam semakin luas.

¹ Pada masa pemerintahan Abu Bakar as-Shiddiq, keadaan umat Islam tidak jauh berbeda semasa Rasulullah saw sehingga tidak tampak adanya perkembangan-perkembangan di dalam hukum Islam, khususnya di dalam masalah peradilan. Keadaan peradilan di masa pemerintahan Abu Bakar as- Shiddiq relatif sama dengan peradilan yang terdapat pada masa Nabi dan tidak ada suatu perubahan dalam lapangan peradilan. Hal ini disebabkan karena kesibukannya memerangi sebahagian kaum muslimin yang murtad sepeninggal Rasulullah

³ Jaih Mubarak, Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam (Cet. 1; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), h. 37.

saw dan kaum pembangkang yang tidak menunaikan zakat dan urusan-urusan politik dan pemerintahan lainnya, di samping belum meluasnya kekuasaan Islam pada masa itu.

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa pada masa khalifah Abu Bakar, urusan peradilan diserahkan kepada Umar bin Khattab selama lebih kurang 2 tahun lamanya. Namun selama itu hanya terdapat dua orang yang berselisih dan mengadukan permasalahannya kepada Umar karena beliau dikenal dengan ketegasan yang dimilikinya.

¹ Para ahli sejarah tasyri' menerangkan bahwa Abu Bakar apabila menghadapi suatu perkara yang harus diputuskan, beliau memperhatikan isi alQur'an. Jika beliau menemukan hukum Allah di dalam al-Qur'an, beliau pun memutuskan perkara dengan hukum Allah itu. Tetapi jika tak ada hukum Allah terhadap masalah yang dihadapi, maka beliau memperhatikan sunnah Rasul atau keputusan-keputusan yang pernah diambil Rasul. Jika beliau tidak menemukan sunnah Rasul, maka beliau bertanya kepada para ahli ilmu. Beliau mengatakan bahwa: "Saya menghadapi suatu perkara, maka apakah tuan-tuan ada mengetahui hukum Rasul terhadap perkara itu?". Kerap kali berkumpul dihadapan beliau beberapa orang sahabat. Maka masing-masing mereka menerangkan apa yang mereka ketahui. Apabila Abu Bakar memperoleh keterangan dari orang-orang yang beliau hadapi, beliau pun memuji Allah⁴. Jika tak ada yang mengetahui hukum Nabi, maka beliau mengumpulkan para pemimpin untuk berembuk putusan apa yang akan diberikan. Jika mereka semua sependapat untuk menetapkan sesuatu hukum, maka beliau pun berpegang pada putusan itu. Inilah dasar ijma'⁵.

¹ **B. Masa Umar bin Khattab**

Setelah khalifah Abu Bakar meninggal dunia, maka tampuk pemerintahan beralih ke tangan Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahan beliau, wilayah kekuasaan Islam semakin

⁴ Hasbi Ash-Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam (Yogyakarta: PT. Ma'arif.th), h. 16.

⁵ *Ibid*, h.16

¹ bertambah luas dan umat Islam semakin bertambah banyak. Maka bertambah banyak pula beban yang dihadapinya. Oleh karena kemajuan yang sangat pesat itu, maka bengkittlah qadhi atau hakim untuk menangani perkara yang terjadi di dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemisahan kekuasaan eksekutif dan yudikatif dirasakan amat mendesak di masa pemerintahan Umar bin Khattab.

Dalam hal ini, Prof. TM. Hasbi ash-Shiddieqy mengemukakan bahwa: Di masa pemerintahan Umar ibn al-Khattab, daerah Islam telah luas, tugas- tugas yang dihadapi oleh pemerintah dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi, telah berbagai corak ragamnya dan pergaulan orang-orang Arab dengan orang-orang lain pun sudah sangat erat, dan terjadilah pertemuan kebudayaan. Karena itu, khalifah Umar tidak dapat menyelesaikan sendiri perkara-perkara yang diajukan kepadanya⁶.

Maka Umar mengangkat beberapa orang hakim untuk menyelesaikan perkara, dan mereka pun digelar hakim (qadhi). Khalifah Umar mengangkat Abu Darda untuk menjadi hakim di Madinah, syuraih di Bashrah, Abu Musa al-Asy'ary di Kufah, Utsman ibn Qais ibn Abil 'Ash di Mesir, sedang untuk daerah Syam diberi pula hakim sendiri.⁷

Di masa pemerintahan Umar, urusan peradilan merupakan bagian dari kekuasaan Umar. Maka diantara wewenang penguasa adalah menentukan qadhi terhadap sebagian urusan peradilan yang harus ditanganinya, membatasi wewenang tersebut. Karena itu Umar sebagai penguasa, beliau mengangkat pejabat-pejabat qadhi dengan membatasi wewenang mereka, khusus tentang penyelesaian sengketa harta benda (urusan perdata), tetapi perkara-perkara jinayah (pidana) yang menyangkut hukum qishash/had-had, maka ditangani khalifah dan penguasapenguasa daerah.⁸

⁶ *Ibid*, h.16-17

⁷ *Ibid*

⁸ Syamsuddin bin Abdullah, *I'lamul Muwaqi'in*, Juz I (Beirut: Darul Jayyid, t.th.), h. 62.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa pada masa pemerintahan Umar bin Khattab telah diadakan pemisahan tugas antara kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan peradilan. Namun peradilan pada masa itu masih dibatasi wewenangnya pada masalah perdata saja.

Adapun pengangkatan qadhi pada masa Umar, yaitu qadhi daerah mulanya ditunjuk oleh khalifah sendiri. Khalifah yang mengutus dari pusat pemerintahan ke suatu daerah. Tetapi apabila khalifah tidak menetapkan dan mengutus seseorang yang telah ditetapkan untuk suatu daerah, maka khalifah mengintruksikan kepada gubernurnya mengangkat qadhi menurut pilihannya sendiri. Sudah barang tentu pengangkatan yang dilakukan oleh para gubernur itu atas nama khalifah. Oleh karena itu, khalifah dapat menyetujui pengangkatan itu atau membatalkannya serta memecatnya karena khalifah adalah pemegang kekuasaan tertinggi (kepala negara) dalam negara atas nama umat.⁹

Para hakim pada masa Umar dalam peradilan, mereka memutuskan perkara dengan merujuk kepada al-Qur'an. Jika mereka tidak mendapati hukum dalam al-Qur'an, mereka mencarinya dalam sunnah. Tapi, jika mereka tidak mendapatkan sesuatu didalamnya, mereka bertanya kepada fuqaha mujtahidin, apakah di antara mereka terdapat orang yang mengerti sesuatu dalam sunnah mengenai perkara yang dihadapi. Jika didapatkan, mereka berpedoman dengan apa yang dikatakan orang yang mengetahuinya tersebut setelah dilakukan upaya penguatan. Jika tidak didapatkan, mereka berijtihad secara kolektif jika topik permasalahan terdapat hubungan dengan prinsip- prinsip dasar bagi jamaah dan berijtihad secara individu dalam masalah- masalah sektoral yang khusus dengan individu.¹⁰

⁹ Lomba Sultan & Abd Halim Talli, *Peradilan Islam Dalam Lintasan Sejarah* (Makassar: T.P., 2001), h. 38.

¹⁰ Muhammad Salam Madzkur yang dikutip oleh DR. Samih Aliyah, *Sistem Pemerintahan Peradilan & Adat Dalam Islam* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar Grup, 2004), h. 303.

¹ Pada masa ini, pembinaan penyelenggaraan peradilan mendapat perhatian besar. Salah satu bentuk pembinaan tersebut adalah adanya sebuah surat yang memuat beberapa petunjuk Umar kepada salah seorang qadhinya yaitu Abu Musa alAsy'ary dalam menyelenggarakan tugas peradilan. Petunjuk tersebut dikenal dengan Risalatul qadha Umar bin Khattab yang hingga sekarang ini masih dipandang sebagai prinsip-prinsip penyelenggaraan kekuasaan peradilan.

Hal yang menarik dari pembahasan mengenai peradilan pada masa Umar ini adalah masalah Umar bin Khattab dengan ijtihadnya yang telah menjadi sorotan utama dalam dunia hukum Islam. Ketertarikan terhadap bentuk ijtihadnya adalah dengan munculnya bentuk-bentuk ijtihad dan produk hukumnya yang terbilang baru dan kontradiktif, seakan tidak sesuai dengan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Nabi.

Ijtihad Umar bin Khattab dapat dilihat pada beberapa kasus seperti pengguguran hukum had bagi pencuri, thalak tiga dengan satu lafadz, hukum ta'zir, tindak pidana perzinahan, dan sebagainya. Contoh-contoh ijtihad Umar dalam penetapan hukum adalah sebagai berikut:

a. Pengguguran Hukum Had Bagi Pencuri.

Pidana atau hukuman yang diancamkan terhadap pencurian menurut hukum pidana Islam adalah hukuman had yaitu potong tangan. Sebagaimana dalam QS al-Maidah : 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Q.S al-Maidah : 38)

Dengan berdasar pada ayat tersebut, maka jelas jika potong tangan adalah merupakan hukuman yang telah ditetapkan sejak masa khulafa al- Rasyidin. Hal ini terjadi pada masa Umar, walaupun hukuman potong tangan ini pernah digugurkan

oleh beliau sendiri. Di masa pemerintahan Umar terjadi kelaparan dalam masyarakat di semenanjung Arabia. Dalam keadaan masyarakat ditimpa oleh bahaya kelaparan itu, ancaman hukuman terhadap pencuri yang disebut dalam al- Qur'an tidak dilaksanakan oleh khalifah Umar berdasarkan pertimbangan keadaan (darurat) dan kemaslahatan jiwa masyarakat.

Dengan melihat tindakan Umar bin Khattab ini kelihatannya bertentangan dengan ayat tentang perintah menjatuhkan hukuman potong tangan bagi pencuri sebagaimana disebut dalam QS al-Maidah:38. Akan tetapi jika diperhatikan lebih jauh, latar belakang pengambilan keputusan beliau sesungguhnya sangat sesuai dengan prinsip maqashid al-syariah wa masalih al-insaniyah yaitu selain memperhatikan ketentuan nash, juga tidak mengabaikan faktor kepentingan kemanusiaan yang terkadang di balik ketentuan nash.

b. Thalak Tiga dengan Satu Lafadz.

Thalak itu pada asalnya adalah terpisah, artinya satu kali-satu kali. Maksud dari tentang thalak adalah bahwa thalak yang ditetapkan oleh Allah adalah sekali sesudah sekali. Suami berhak merujuk istrinya dengan baik.

c. Hukum ta'zir.

Hukum ta'zir pernah diberlakukan oleh Umar beliau menjalankan hokum ta'zir kepada orang yang meminum minuman khamar, diantaranya tercantum dalam firman Allah surah al-Maidah : 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah agar kamu mendapat keberuntungan. (Q. S al-Maidah : 90)

¹ Hukuman terhadap orang yang meminum minuman keras tidak dijumpai nashnya dalam al-Qur'an sejarah sejalas akan tetapi terdapat dalam hadits Rasul yang artinya: Dari Ibnu Abi Urubah dari Danazi, dari Huzaimi bin Mundziri dari Ali ra.: Rasulullah telah menjilid orang yang meminum khamar sebanyak 40 kali dera dan Abu baker pula menjilid pula sebanyak 40 kali dera sedangkan Umar, mencukupkan pula sebanyak 80 kali dera.¹¹

Dengan melihat ayat dan hadits diatas maka dapat dipahami bahwa kadar hukuman orang yang meminum minuman keras adalah bermacam- macam yakni Rasul memberikan hukuman 40 kali jilid, begitu pula Abu Bakar, sedangkan Umar memberikan Hukuman sebanyak 80 kali jilid. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Umar bin Khatab adalah hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang bersifat pendidikan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap suatu perbuatan pidana yang ancaman hukuamannya tidak ditetapkan secara pasti.

d. Tindak Pidana Penzinahan.

Dalam hukum Islam telah ditetapkan bahwa tidak pidana perzinahan yang terjadi pada orang yang sudah kawin baik laki-laki maupun perempuan dikenakan hukuman razam sedang yang belum pernah kawin hanya dikenakan hukuaman 100 kali dera dan dibuang keluar negeri. Pembuangan keluar negeri adalah tambahan dari Nabi terhadap hukuman Tuhan yang ditetapkan dalam surat an-Nur: 2

الرَّائِيَّةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُمَا طَافِقَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada

¹¹ Abu Daud Suleman Ibn al-Assyi, Op. Cit, h. 473

keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” (Q.S an-Nur: 2)

Dengan melihat ketentuan ayat diatas bahwa kadar hukuman bagi pezina laki-laki adalah 100 kali dera/pengasingan selama satu tahun penuh. Namun pada masa Umar tidak tampak lagi masalah pembuangan, karena dikawatirkan oleh Umar, yang dibuang akan bergabung dengan musuh. Oleh karena itu, Umar tidak melaksanakan lagi hukuman pembuangan.

4. KESIMPULAN

Kedudukan peradilan pada masa Khulafa al-Rasyidin adalah suatu yang dipandang sebagai kebutuhan masyarakat. Hal ini didasarkan bahwa manusia hidup bermasyarakat dan kehidupan masyarakat akan terganggu bila tidak ada lembaga peradilan. Oleh karena itu, terdapat kesepakatan di kalangan umat Islam (ijma') bahwa mendirikan lembaga peradilan itu telah merupakan tradisi yang harus diikuti.

Yang menjadi dasar/pedoman dalam menyelesaikan perkara pada masa khulafa al-Rasyidin adalah pertama-tama para khalifah apabila menyelesaikan perkara, mereka mencari ketentuan hukumnya di dalam kitab suci al-Qur'an. Kemudian apabila mereka tidak menemukan ketentuan hukumnya di dalam kitab suci al-Qur'an, maka mereka mencarinya dalam sunnah Nabi lalu bila mereka tidak menemuakannya, maka mereka berijtihad dengan ijtihad bersama untuk menemukan hukum masalah yang mereka hadapi.

DAFTAR REFERENSI

Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, (Cet. II; Padang; Angkasa Raya, 1993)

Istishab: Journal of Islamic Law
Volume 02 Nomor 02 Desember 2021

- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Yogyakarta: PT. Ma'arif.th)
- Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam* (Cet. 1; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000)
- Lomba Sultan & Abd Halim Talli, *Peradilan Islam Dalam Lintasan Sejarah* (Makassar: T.P., 2001)
- Muhammad Salam Madzkur yang dikutip oleh DR. Samih Aliyah, *Sistem Pemerintahan Peradilan & Adat Dalam Islam* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar Grup, 2004)
- Syamsuddin bin Abdullah, *I'lamul Muwaqi'in, Juz I* (Beirut: Darul Jayyid, t.th.)

FAIZIN 12

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

journal.stiba.ac.id

Internet Source

17%

Exclude quotes On

Exclude matches < 400 words

Exclude bibliography On